


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK PEMBAYARAN
EKSPOR-IMPOR FURNITURE PADA CV.MUGIHARJO
BOYOLALI**



Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh:
Bagus santoso
C 100 010 193

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring lajunya globalisasi menimbulkan pertumbuhan perdagangan global dan persaingan internasional yang berdampak pada tidak adanya negara yang tetap terisolasi dari perekonomian dunia saat ini. Bila negara berupaya menutup diri dari persaingan asing, maka warga negaranya akan membayar lebih mahal untuk barang-barang domestik yang berkualitas rendah, karena keterbatasan alternatif. Tapi bila membuka pasarnya, negara yang bersangkutan akan menghadapi persaingan ketat yang mau tak mau memacu usaha domestiknya agar dikelola secara efektif dan efisien. Kegiatan ekspor-impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda¹.

Transaksi perdagangan internasional semakin berkembang pesat, dimana para pengusaha dari berbagai negara saling melakukan transaksi perdagangan yang melintasi batas negara, Dalam tiap transaksi internasional selalu terkait lebih dari satu sistem hukum nasional, sehingga terhadap transaksi perdagangan yang sama, kemungkinan berlaku hukum yang berbeda-beda.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis *Transaksi Bisnis Internasional*, PT Raja grafindo Persada: Jakarta 2001, ' ' '

Menurut para ahli hukum, pranata hukum untuk melakukan perdagangan internasional dimanapun tidak membedakan latar belakang politik ekonomi, kebudayaan, dan ideology dari suatu negara. Apakah negara tersebut kapitalis atau sosialis, negara maju atau berkembang, perdagangan antar lintas Negara ini lebih di karenakan pada perbedaan komoditas yang dihasilkan, dan biasanya para pelaku usaha ekspor-impor dalam melakukan jual beli menggunakan pranata hukum yang sama, missal pembayaran dengan memakai *letter of credit* (L/C) dengan cara *Bill of lading*, dan sebagainya.

Kegiatan ekspor-impor merupakan transaksi perdagangan antar negara yang dilakukan antara pihak eksportir (penjual) dengan pihak importir (pembeli), dimana antar kedua pihak tersebut saling terkait untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, yaitu pihak penjual wajib menyerahkan suatu benda dan berhak atas suatu pembayaran, sedang pihak pembeli wajib untuk membayar harga sesuai kesepakatan bersama dan berhak menerima suatu prestasi. Kesepakatan antar penjual dan pembeli tersebut biasanya ditulis dalam bentuk surat perjanjian yang mengikat kedua pihak, sehingga mereka wajib mentaati isi dari apa yang telah diperjanjikan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi paling penting. Dalam situasi perekonomian Indonesia yang masih belum menggembirakan saat ini berbagai

usaha telah dilakukan untuk pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan pencarian sumber-sumber devisa yang antara lain adalah meningkatkan transaksi ekspor dan menekan pengeluaran-pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas-aktivitas impor.

Kegiatan ekspor dapat mempengaruhi jalannya perekonomian secara keseluruhan, oleh karena itu dapat dibedakan menjadi dua macam pengaruh sektor perdagangan luar negeri yaitu:

1. Pengaruh secara langsung

Pengaruh langsung pertama adalah terhadap pendapat masyarakat, khususnya produsen atau eksportir dan orang-orang yang kegiatannya berada di sektor perdagangan itu. Pengaruh langsung kedua yaitu kesempatan kerja yang bertambah dengan meningkatkan perdagangan luar negeri yang dapat menampung banyak tenaga kerja;

2. Pengaruh tidak langsung

Pengaruh tidak langsung berupa penghasilan devisa. Dengan semakin cepat ekspor berkembang maka semakin besar penghasilan devisa yang mengakibatkan semakin besar kemampuan untuk mengimpor, antara lain kebutuhan-kebutuhan pokok yang masih diperlukan, terutama mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan. Pengaruh tidak langsung yang lain yaitu terhadap arus modal atau transfer modal dari luar negeri. Seperti diketahui negara Indonesia sebagai negara berkembang

sedang memerlukan tambahan modal untuk membangun. Salah satu sumber tambahan modal adalah dengan adanya kegiatan ekspor.²

Khusus dalam usaha untuk meningkatkan volume ekspor Indonesia, pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah melakukan berbagai deregulasi di bidang perdagangan dan perbankan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang memberi kemudahan, dimulai dengan paket ekspor tahun 1982, system imbal beli (*counter trade*), Inpres tahun 1985 tentang penyempurnaan cara penanganan ekspor-impor untuk efisiensi dan peningkatan hasil negara yang dikuatkan lagi dengan penyediaan kredit ekspor yang terbuka juga bagi penanaman modal asing (PMA) dengan bunga 9% per-tahun yang sebelumnya hanya diberikan pengusaha nasional.

Lebih lanjut paket 6 Mei 1986 (Pakem) yang menghapuskan pemberian sertifikat ekspor untuk memenuhi tuntutan persaingan luar negeri, paket 24 Desember 1987 yang antara lain menyederhanakan ijin ekspor serta pembebasan bea masuk barang-barang tertentu, Pakto dan Pakno 1988 yang pada hakekatnya mendorong kemungkinan peningkatan dan perbankan juga peraturan terbaru yaitu. Perubahan atas lampiran keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/mpp/kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

² Suhadi Mangkusuwondo, *Perdagangan dan Pembangunan*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1986. Hal 21

118/mpp/kep/2/2003 Menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia,³

Dipandang dari segi teknisnya, pembayaran dalam suatu perdagangan luar negeri dapat dilakukandengan berbagai cara yaitu:

1. Pembayaran dimuka (*Advance Payment*),
2. Wesel Inkaso (*Collection Draff*) dengan kondisi dokumen *against payment* dan *against acceptance*.
3. Perhitungan kemudian (*Open account*),
4. Konsinyasi
5. *Letter of credit* (L/C)
6. Cara pembayaran lain yang lazim sesuai kesepakatan

Bentuk pembayaran yang dilakukan CV. Mugiharjo pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara CV Mugiharjo dengan pihak pembeli dari luar negeri (importir), meskipun kadang pembuatan surat perjanjian tentang jual-beli ini tidak dilakukan secara terperinci, dalam artian kedua belah pihak tidak melakukan bentuk pembayaran seperti bentuk-bentuk pembayaran seperti yang tersebut diatas, kedua belah pihak lebih mengedepankan kepercayaan menjadi sebagai dasar terbentuknya transaksi jual-beli. Mengenai tidak dibuatnya surat perjanjian secara rinci, mereka mengatakan tidak ingin dan tidak bias melakukan pembayaran dengan waktu yang ditentukan, mereka lebih suka melakukan pembayaran sewaktu-waktu.

³ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Expor Impr*, Erlangga, Jakarta, 1994. Hal 1

Jadi tidak ada ketentuan jangka waktunya, karena dirasa lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Hal ini dibenarkan oleh PP No. 1 tahun 1982 pada penjelasan Pasal 3. Penggunaan cara-cara tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan kesepakatan masing-masing eksportir dan importir serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tiap-tiap negara.

Berdasar uraian di atas, penulis ingin mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pembayaran serta hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi ekspor-impor yaitu dengan membuat judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG BENTUK PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR FURNITURE PADA CV. MUGIHARJO BOYOLALI”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang hendak penulis teliti, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penulis membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pembayaran ekspor-impor furniture di CV. Mugiharjo Boyolali.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga memudahkan pengerjaannya serta mencapai

sasaran yang diinginkan. Berdasar uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembayaran ekspor yang digunakan CV. Mugiharjo?
2. Apa resiko dari bentuk pembayaran ekspor yang digunakan CV. Mugiharjo tersebut?
3. Bagaimana tindakan CV. Mugiharjo dalam mengatasi resiko bentuk pembayaran ekspor tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk pembayaran ekspor-impor furniture yang dilakukan CV. Mugiharjo.
 - b. Untuk mengetahui resiko dari bentuk pembayaran ekspor-impor yang digunakan CV. Mugiharjo
 - c. Untuk mengetahui tindakan CV. Mugiharjo dalam mengatasi resiko bentuk pembayaran ekspor-impor tersebut.
- 2) Tujuan subyektif
 - a. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada dibangku kuliah.
 - b. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek di lapangan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2) Manfaat praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam bentuk pembayaran ekspor-impor, serta diharapkan mampu memberi kelancaran dalam proses ekspor-impor yang dapat meningkatkan devisa negara.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya bila memakai metode yang tepat. Metode penelitian menurut Soejono Soekanto adalah suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang merupakan teknik umum bagi ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1996. Hal 10

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang merupakan suatu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum dalam masyarakat.

Bila ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.⁵

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di CV. Mugiharjo yang mempunyai domisili hukum di Kantongan, Kragilan, Mojosoongo, Boyolali Indonesia. Lokasi penelitian ini penulis pilih dengan alasan bahwa CV. Mugiharjo sesuai dengan objek penelitian yang sedang penulis lakukan.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan para pihak yang berkompeten untuk memberi keterangan.

b. Data sekunder

⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. cit*

Merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, laporan, dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Berdasar jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Merupakan para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah data yang berasal dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Pemilik, Direktur, Sekretaris, dan Staff CV. Mugiharjo.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sejumlah keteangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui perundang-undangan, ketentuan umum di bidang ekspor, perjanjian antar para pihak, konsep-konsep peraturan hukum, hasil penelitian, buku, jurnal-jurnal ilmu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan cara dalam pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan yang menjadi obyek penelitian agar data yang diperoleh dapat memenuhi syarat validitas. Untuk memperoleh

data dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1) Observasi (pengamatan)

Teknik pengamatan ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai gejala-gejala yang nyata yang dilaksanakan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pengamatan observasi non partisipan karena objek dan permasalahan yang dihadapi merupakan suatu prosedur dan penulis merasa tidak perlu menjadi bagian dari konteks yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap CV. Mugiharjo yang berdomisili di Boyolali, untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari bentuk pembayaran ekspor impor furniture yang dilakukan CV. Mugiharjo.

2) Wawancara

Menurut Kerlinger, terdapat dua cara pembedaan tipe wawancara, yaitu wawancara terstruktur atau baku dan wawancara tidak terstruktur atau tidak baku. Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur atau baku, karena penulis melakukannya dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai kerangka untuk wawancara, sedangkan dalam pelaksanaannya penulis dapat mengembangkan pertanyaan dalam wawancara untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *Content analysis*. Menurut R. Holsty, *Content analysis* adalah teknik untuk membuat kesimpulan secara objektif dan sistematis dalam mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu pesan atau maksud.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan jawaban dari permasalahan. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data.

Untuk model analisis yang penulis gunakan adalah analisis interaktif, yaitu: "Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu data yang sudah terkumpul direduksi yang berupa seleksi dan penyederhanaan data yang berlangsung terus menerus selama pemilihan dan kemudian diambil kesimpulan.

Tahap ini tidak harus urut, misalnya sebelum direduksi data sudah lengkap, data dapat disajikan, kemudian menarik kesimpulan. Apabila mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan karena data kurang, maka dapat kembali ke tahap pengumpulan data. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis."⁶

⁶ HB. Sutopo, *Metode penelitian kualitatif Bag. II*, UNS Press, Surakarta, 1980 Hal 32

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruanglingkup penulisan skripsi ini penulis menyajikan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Persekutuan Komanditer (CV)
 - 1. Pengertian Persekutuan Komanditer
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Cara Mendirikan
 - 4. Kewajiban dan Larangan Anggota Komanditer
- B. Tinjauan Tentang Kegiatan Expor Impor
 - 1. Jual Beli pada Umumnya
 - 2. Pengertian Kegiatan Expor Impor
 - 3. Syarat-syarat Ekspor-Import
 - 4. Proses Terjadinya Suatu Transaksi Ekspor-Import
 - 5. Resiko dari Pembayaran Ekspor-Import

C. Tinjauan Tentang Bentuk Bentuk Pembayaran Luar Negeri

1. Macam-macam Pembayaran Luar Negeri
2. Dokumentasi Dalam Perdagangan Internasional

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Pembayaran Ekspor CV. Mugiharjo
- B. Resiko dari Bentuk Pembayaran Ekspor yang Digunakan CV. Mugiharjo
- C. Tindakan CV. Mugiharjo Dalam Mengatasi Pembayaran Ekspor Tersebut

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA